



Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara

Christiadi Yanuar Saputro

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstract : *Criminal provisions in a statutory regulation are certain doses or remedies as a means of achieving the formulated goals. The purpose of this article is to examine and analyze the inconsistency of the material content of the criminal provisions against the formulation of the objectives of legal certainty in the Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The research method uses a normative juridical method. Secondary data in the form of primary legal data on laws and regulations related to the criminal provisions of the Minerba Law is elaborated so that the adequacy of the content of the criminal provisions is able to test the clarity of the objectives of legal certainty.*

The results found that there were inconsistencies in criminal provisions as a means of achieving goals in the formulation of guaranteeing legal certainty. The application of Article 162 of the Mineral and Coal Law is subjective and tends to criminalize members of the community around mineral and coal mining. This fact proves that the objective of legal certainty is objective, ambiguous with subjective criminal means. The main article of criminal provisions in the Minerba Law is Article 158 which is systematically constructed with Article 35. Basically, the criminal provisions are used as the legal regime for licensing in the strategies and techniques of government control and control in the mineral and coal sector.

Keywords: *Criminal Provisions, Mining Law*

Abstrak : *Ketentuan pidana dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan dosis atau remedium tertentu sebagai sarana mencapai tujuan yang dirumuskan. Tujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis inkonsistensi muatan materi ketentuan pidana terhadap rumusan tujuan kepastian hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Data sekunder berupa data hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan pidana UU Minerba dielaborasi sedemikian sehingga kecukupan materi muatan ketentuan pidana mampu menguji kejelasan tujuan kepastian hukum.*

Hasil yang ditemukan adanya inkonsistensi ketentuan pidana sebagai sarana mencapai tujuan dalam rumusan menjamin kepastian hukum. Penerapan Pasal 162 UU minerba bersifat subyektif dan cenderung mengkriminalisasi warga masyarakat sekitar

pertambangan mineral. Fakta ini membuktikan bahwa tujuan kepastian hukum yang bersifat objektif, ambigu dengan sarana pidana yang bersifat subyektif. Pasal induk ketentuan pidana dalam UU Minerba adalah Pasal 158 yang berkonstruksi sistematis dengan Pasal 35. Pada pokoknya ketentuan pidana digunakan sebagai rezim hukum perizinan dalam strategi dan teknik penguasaan dan pengendalian pemerintah di bidang mineral dan batubara.

Kata Kunci: Ketentuan Pidana, Undang-Undang Minerba

Penulis : christiadi41@gmail.com

LATAR BELAKANG

Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam pembentukannya selalu disyaratkan adanya tujuan peraturan dalam dimensi filosofis, yuridis maupun sosiologis. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah perlu kejelasan rumusan tujuan dibentuknya sebuah peraturan. Hal tersebut, tersurat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Tujuan yang terumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Penambangan Mineral dan Batubara salah satunya menyebutkan “menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”. Undang-undang ini merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Kepastian hukum dan kejelasan tujuan dalam konsep ilmu hukum diartikan sebagai penampakan karakteristik norma dalam masyarakat yang lebih matang. Sebagai pembandingnya adalah aturan kebiasaan dalam masyarakat khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya.¹

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Aturan ini, tersurat dalam lampiran C.3 No 112 UU No 11 Tahun 2012. Pada pengaturan ketentuan pidana dalam UU Minerba, dirumuskan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 dan 161A serta 161B. Nampak bahwa terjadi penambahan atau penyisipan pasal yaitu 161A dan 161B. Ketentuan pidana ini menghapus satu pasal yaitu Pasal 165 dalam UU Minerba lama (UU No 4 Tahun 2009). Pandangan ahli hukum berpendapat bahwa inti dari ketentuan pidana adalah memuat ketentuan pidana tentang ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah dan ketentuan tentang penjatuhan pidana.²

Tujuan kepastian hukum yang terumuskan dalam UU Minerba dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan senantiasa dituntut untuk memberi tahu secara pasti terlebih dahulu hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh anggota masyarakat.³ Salah satu pasal dalam ketentuan pidana UU Minerba, tepatnya adalah Pasal 162, ambigu karena *overcriminalisation* (mudah mengkriminialisasi anggota masyarakat). Pasal tersebut

¹ Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, h.114

² Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Pustaka Magister, Semarang, h.15

³ Op.cit, Satjipto Rahardjo, h.115

dirumuskan sebagai berikut “*Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Tulisan ini mengangkat isu hukum tentang penggunaan sarana pidana (ketentuan pidana) dalam UU Minerba apakah mampu menjamin tujuan yang terumuskan dalam UU tersebut khususnya diksi kepastian hukum. *In abstracto*, penulis mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan luas perumusan ketentuan pidana UU Minerba. Kemudian, menguji kejelasan rumusan tujuan kepastian hukum yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf f UU Minerba. Terakhir, menyandingkan kajian ketentuan pidana UU Minerba dan Kejelasan tujuan kepastian hukum melalui analisis enam dimensi.

Penulis berargumen awal, terdapat potensi inkonsistensi ketentuan pidana dan kejelasan rumusan kepastian hukum dalam UU Minerba karena ketidakcukupan sarana hukum pidana dalam menjamin tujuan kepastian hukum. Analisis enam dimensi adalah metode yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Beberapa analisis pendukung terkait isu hukum di atas disertakan penulis sebagai penguat temuan bukti bahwa terjadi inkonsistensi ketentuan pidana dengan tujuan kepastian hukum. Konsep hukum dan batasan yuridis terkait beberapa pengertian yang digunakan penulis diantaranya:

konstruksi sistematis pasal pidana merupakan ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah⁵. Konstruksi didefinisikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata⁶, sedangkan sistematis bermakna keteraturan menurut sistem.⁷ Pada hakekatnya pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat formulasi yuridis perbuatan yang dipidana (tindak pidana). Selain itu, ada pula sanksi pidana atas perbuatan itu. Lebih daripada ketentuan tersebut, dapat disarikan bahwa antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana, memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya.

PERMASALAHAN

Pokok masalah dalam isu hukum sistem perumusan ketentuan pidana dalam PUU, sering dijumpai fakta bahwa terdapat ambiguitas yang membingungkan antara tujuan peraturan dengan muatan materi hukum yang diformulasikan. Artikel ini, mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara inkonsisten dengan tujuan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara?

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk kajian dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana⁸.

⁴ Tim Pokja, 2020, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, BPHN Kemenkumham, Jakarta, h.v

⁵ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.12

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.822

⁷ *Ibid*, h.1495

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia

Teks perundang-undangan menjadi bahan hukum utama yang dianalisis. Untuk memperkaya pendalaman materi, dirujuk penelitian terkait ketentuan pidana dalam UU Minerba. Adapun orientasi analisis menggunakan berpikir konseptual (*Concept Approach*) dan pendekatan peraturan undang-undang (*Statue Approach*).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang ketentuan pidana dan konstruksi sistematis pasal demi pasal dapat disarikan sebagai berikut :

- 1) Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam penjelasan umum UU Minerba meliputi (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. (2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. (5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. (6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
- 2) UU Minerba secara filosofis menekankan bahwa hasil dari pertambangan harus mampu mengungkit dan mendayagunakan dalam memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Landasan yuridis usaha pertambangan yang tercantum dalam UU Minerba menegaskan bahwa pertambangan diatur melalui *substansi hukum* yang terkualifikasi pidana administrasi. Hukum pidana administrasi adalah hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Hukum administrasi pada dasarnya hukum yang mengatur atau hukum pengaturan” (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan” (*Ordnungstrafrecht/ Ordeningstrafrecht*). Selain itu karena istilah hukum administrasi terkait dengan tata pemerintahan (sehingga istilah “hukum administrasi negara” sering juga disebut “hukum tata pemerintahan) maka istilah “hukum pidana administrasi” juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Verwaltungsstrafrecht*” (“*Vervaltungs*” yang berarti “administrasi/pemerintahan”) dan “*Bestuursstrafrecht*” (“*Bestuur*” yang berarti “pemerintahan”).⁹
- 3) Ketentuan pidana dalam UU Minerba diatur dalam Bab 23 tentang Ketentuan Pidana. Letak pengaturan ini, sesudah Bab 22 tentang Sanksi Administrasi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa peletakan tersebut, dimaksudkan sebagai urgensi sarana sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Argumennya adalah dalam pidana administrasi

⁹Barda Nawawi Arief dalam Maroni, 2015, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Anugerah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, hal. 14-15

sebagaimana kualifikasi UU Minerba, *remedium* atau dosis penanggulangan perbuatan tercela/larangan nya lebih diutamakan hukum administrasi. Rincian pasal demi pasal ketentuan pidana tersebut, dapat dikonstruksikan secara sistematis sebagai berikut :

- a. Pasal 158 diubah (oleh UU No 3 Tahun 2020) menjadi :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Sedangkan formulasi yuridis Pasal 35 sebagai berikut :

“Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b. Pasal 159 UU Minerba terformulasi yuridis sebagai berikut :

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal-pasal yang terkonstruksi secara sistematis dengan Pasal 159 UU Minerba adalah :

- i. Pasal 70 huruf e
Rumusan yuridisnya :” Pemegang IPR wajib:
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri”
- ii. Pasal 105 ayat (4),
Rumusan yuridisnya :
“(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

....

(4) *Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.*”

iii. *Pasal 110*
Rumusan yuridisnya

“*Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*”

iv. *Pasal 111 ayat (1)*
Rumusan yuridisnya :
“(1) *Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*”

c. *Pasal 160 UU Minerba* dengan formulasi yuridis :

“(1) *Dihapus.*

(2) *Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*”

d. *Pasal 161 UU Minerba* :

“*Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*”

Adapun *Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g* disebutkan:” (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*

...

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian

....

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan”

Pasal 104 dirumuskan sebagai : “(1) *Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:*

a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) *Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.*”

Pasal 105 UU Minerba terformulasi yuridis sebagai berikut:

“(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.”

- e. Antara Pasal 161 dan Pasal 162 UU Minerba disisipkan dua pasal yaitu Pasal 161 A dan Pasal 161 B. Rumusan yuridis kedua pasal tersebut adalah :

Pasal 161A:

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 161B :

“(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.”

Pasal-pasal yang terkonstruksi sistematis dengan Pasal 161 A UU Minerba adalah:

- i. Pasal 70A disebutkan *“Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.”*
 - ii. Pasal 86G huruf a dengan formulasi yuridisnya : *“Pemegang SIPB dilarang: a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain”*
 - iii. Pasal 93 ayat (1) dirumuskan sebagai *“Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.”*
- f. Pasal 162 UU Minerba, dengan formulasi yuridisnya sebagai berikut :
- “Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*
- Pasal ini terkonstruksi secara sistematis dengan Pasal 136 ayat (2) dengan rumusan yuridisnya : *“(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.”

- g. Pasal 163 UU Minerba tidak dirubah masih dalam formulasi lama (UU No 4 Tahun 2009) yaitu “(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - b. pencabutan status badan hukum.”*
- h. Pasal 164 UU Minerba :
- “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:*
- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;*
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau*
 - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”*

Pasal ini mengatur ketentuan tentang pidana tambahan.

- 4) Konsep hukum perizinan dan batasan yuridis (definisi norma) terkait dengan ketentuan pidana UU Minerba di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.¹⁰ Batasan yuridis usaha pertambangan dirumuskan sebagai Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.¹¹
 - Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.¹²
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.¹³
 - Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.¹⁴

¹⁰ Pasal 1 angka 7 UU Minerba

¹¹ Pasal 1 angka 6 UU Minerba

¹² Pasal 1 angka 10 UU Minerba

¹³ Pasal 1 angka 11 UU Minerba

¹⁴ Pasal 1 angka 13a UU Minerba

- e. Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.¹⁵
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.¹⁶
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.¹⁷

Hukum perizinan dalam rezim UU No 3 Tahun 2020 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, konsep hukumnya terdapat pada diksi “ perizinan berusaha”. Batasan yuridisnya adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹⁸ Analisis norma definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, subjek normanya pelaku usaha. Kedua, objek normanya : diberikan. Ketiga, kondisi normanya adalah memulai, menjalankan, kegiatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perizinan berusaha ditujukan pada pelaku usaha (perorangan maupun badan usaha) berupa dasar hukum/legalitas yang diberikan oleh pemerintah (atau lembaga/kementerian yang mewakili) dalam rangka memulai, menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ketentuan pidana dalam UU Minerba berinduk pada Pasal 158. Pasal ini, terkonstruksi secara sistematis terhadap Pasal 35 UU Minerba. Analisis konstruksi norma Pasal 158 UU Minerba ini dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Subjek Norma : Setiap orang
- b) Operator Norma : larangan karena adanya diksi “dipidana”
- c) Objek Norma : melakukan, penambangan tanpa izin
- d) Kondisi Norma : dimaksud

Adapun, Pasal 35 yang terkonstruksi sistematis dengan Pasal 158 UU Minerba dapat dianalisis normanya sebagai berikut :

- a) Subjek Norma : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
- b) Operator Norma : perizinan
- c) Objek Norma : mendelegasikan, dilaksanakan, perizinan berusaha
- d) Kondisi Norma : pemberian

Kedua analisis terhadap Pasal 158 UU Minerba sebagai induk pasal pidana, dan Pasal 35 yang terkonstruksi sistematis dengan pasal induk, dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Karakteristik utama dalam kajian konstruksi sistematis pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan adalah pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat perumusan yuridis berupa pertama, perbuatan yang dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Kedua, antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana, memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya.
- b) Pola pemidanaan yaitu pedoman pembuatan atau penyusunan atau perumusan pidana¹⁹ pada pasal di atas menerangkan bahwa :

¹⁵ Penjelasan Pasal 35 ayat (3) huruf f UU Minerba

¹⁶ Pasal 1 angka 13c UU Minerba

¹⁷ Pasal 1 angka 13d UU Minerba

¹⁸ Pasal 1 angka 6c UU Minerba

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.20

- a. Subyek hukum : Setiap Orang.
- b. Perbuatan yang dipidana : melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- c. Sanksi pidana : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Analisis terhadap Pasal 158 UU Minerba menjelaskan bahwa normanya ditujukan kepada setiap orang. Batasan yuridis setiap orang terumuskan sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 35a). Operator normanya adalah larangan, berupa melakukan penambangan tanpa izin. Komposisi jenis pidana atau sanksi pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara dan denda (kumulatif). Pasal 35 UU Minerba yang merupakan pasal turunan dari Pasal 158 UU Minerba merumuskan bahwa Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi memberikan perizinan kepada pelaku usaha, berupa legalitas perizinan berusaha terdiri dari izin : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja BPHN Kemenkumham menemukan, khususnya Pasal 162 UU Minerba, bahwa melalui pendekatan metode enam dimensi dapat dijelaskan²⁰ : pertama, pengaturan Pasal 162. Kedua, dimensi : Pancasila. Ketiga, variable : keadilan. Keempat, indikator : adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara. Kelima, analisis : Ketentuan ini akan memungkinkan setiap warga negara dikenakan pemidanaan tanpa adanya kejelasan akan tindakan yang dilakukan apakah bertentangan dengan perundang-undangan atau hanya akibat dari suatu tindakan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan. Pasal ini amat sangat subyektif sehingga terlalu mudah untuk mempidanakan seseorang. Mengacu pada Pasal 135 dan 136 terkait penyelesaian hak atas tanah. Tergantung wilayah itu dimana, Jika tanah adalah hutan negara, maka memakai ijin pinjam pakai Kawasan hutan. Dari sini Negara mendapatkan PNPB dari IPPKH. Hutan ini bisa hutan lindung, hutan produksi dan hutan negara. Di Hutan lindung tidak boleh pertambangan terbuka tapi diperbolehkan pertambangan bawah tanah. Sementara yang tidak boleh sama sekali adalah hutan konservasi. Namun dalam implementasinya seringkali dilanggar. Keenam, rekomendasi: diubah.

Penelitian lain²¹, menemukan bahwa bahwa semestinya perubahan UU 4/2009 ini mampu memberikan solusi atas kelemahan-kelemahan yang terjadi selama pelaksanaan UU selama kurun 6 tahun. Bukan sebaliknya, melemahkan posisi pemerintah, membuat rakyat semakin rentan atas keselamatannya, lingkungan yang rusak semakin parah, dan kontribusi terhadap keuangan negara tidak membaik. Jika dilihat dari 9 kali *judicial review* atas UU Minerba yang dikabulkan tentang partisipasi dan kejelasan dalam batas wilayah pertambangan.

Kedua penelitian di atas, menurut penulis menemukan isu keadilan dalam pasal tertentu di dalam UU Minerba. Konsep kepastian hukum yang menjadi tujuan dalam UU Minerba teruji ketika muatan materi ketentuan pidana sebagai sarana menuju tujuan, konsisten dengan kejelasan tujuan. Isu keadilan, terumuskan dalam temuan Pasal 162 UU Minerba. Pintu masuk batu uji kepastian hukum tersebut dapat penulis refleksikan sebagai berikut :

Pertama, konsep kepastian hukum mengandung makna bahwa:²² asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran *positivisme* terhadap hukum. Positivisme hukum berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti

²⁰ *Op.cit*, Tim Pokja BPHN, h.117-118

²¹ Kertas Kerja Koalisi Masyarakat Sipil, 2016, Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi RUU Minerba, Jakarta, h. 5

²² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h.21

bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.

Kedua, Jika dalam materi muatan ketentuan pidana terkandung subjektifitas sebagaimana dalam temuan Pasal 162 UU Minerba, maka jaminan kepastian hukum yang bersifat jelas dan pasti sebagai ukuran objektif masyarakat dalam bertindak menjadi bias dan kabur.

Ketiga, peluang adanya jaminan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam salah satu tujuan UU Minerba menjadi ambigu untuk bias dicapai.

Silogisme yang dapat penulis sarikan adalah karena sarana pidana dalam materi muatan UU Minerba (khususnya Pasal 162) masih bersifat subyektif maka terjadi inkonsistensi dengan tujuan penjaminan kepastian hukum dalam UU minerba. Dasar argumennya adalah bagaimana mungkin suatu tujuan yang pasti dan bersifat objektif dicapai dengan sarana yang subyektif. Pada persoalan artikel ini adalah terungkapnya temuan dalam pasal pidana 162 UU minerba memungkinkan peluang over kriminalisasi pada masyarakat dalam hubungan nya dengan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sebab dari over kriminalisasi masyarakat bersumber dari fakta sosiologis penerapan hukum UU Minerba yang belum bisa membedakan dengan pasti dan jelas apakah tuntutan warga masyarakat di sekitar usaha pertambangan minerba merupakan hak dasar masyarakat atau karena pelanggaran pelaku usaha yang mencederai hak dasar masyarakat.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Inkonsistensi rumusan tujuan “kepastian hukum” dalam UU Minerba (UU No 3 Tahun 2020) dengan materi muatan ketentuan pidana (bab 23 UU Minerba) terjadi karena ambiguitas tujuan dan sarana pidana yang digunakan. Pasal 162 UU Minerba bersifat subyektif yang berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat sekitar pertambangan minerba.

Ketentuan pidana dalam UU Minerba berinduk pada Pasal 158 dan berkonstruksi sistematis dengan Pasal 35 UU Minerba. Pada pokoknya, subjek norma adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi serta setiap orang (tersirat korporasi berbadan usaha maupun tidak). Operator normanya adalah hukum perizinan, yaitu strategi dan teknik dari pemerintah dalam pengendalian dan penguasaan sumberdaya alam melalui pelarangan perbuatan tertentu namun masih memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan hal-hal kongkret dipenuhi lebih dahulu.

b. Saran

Pasal 165 dalam ketentuan pidana dihapus oleh UU No 3 Tahun 2020. Argumennya adalah pengaturan pasal tersebut dalam implementasinya concursus dengan delik pidana korupsi. Sehingga dianggap tumpang tindih antar aturan pidana khusus. Usulan yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut adalah pemberi izin (pejabat tertentu pemerintah) lebih ditekankan pengawasan *preventive*-nya mengingat budaya korupsi di kalangan pejabat pemberi izin masih belum hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang

Kertas Kerja Koalisi Masyarakat Sipil, 2016, *Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi RUU Minerba*, Jakarta

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia

Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni

Tim Pokja. 2020. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan*. Jakarta: BPHN Kemenkumham

Lain-lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional